

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG  
YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)**

SKRIPSI



Oleh:

**YASINTA NUR SAVITRI**

No. Mahasiswa: 15410348

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG  
YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**YASINTA NUR SAVITRI**

No. Mahasiswa: 15410348

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**



## **PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 11 November 2020

Yogyakarta, 11 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.



## PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 11 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الباندا



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,


**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

## MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

ISLAM

(Al-Baqarah:256)



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan untuk

Bapak dan Ibu tercinta

Kakak Perempuan dan Suaminya tersayang

Keponakanku yang terkasih

Serta Teman-temanku semua

Yang telah mendukung, menemani dan membantuku.

## CURRICULUM VITAE (CV)

1. Nama : Yasinta Nur Savitri
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 19 November 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl Candisari, Beran, Tridadi, Sleman
7. Alamat Asal : Jl Sirkaya 126 Menganti, Kesugihan, Cilacap
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Sihid Inugraha  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Dartem (Alm.)  
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Jl Sirkaya 126 Menganti, Kesugihan, Cilacap
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Menganti 01
  - b. SMP : SMP Negeri 05 Cilacap
  - c. SMA : SMA Negeri 01 Cilacap
  - d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Organisasi : -
12. Hobi : Menonton Film, Membaca

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yasinta Nur Savitri

No. Mahasiswi : 15410348

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)


Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah (tugas akhir) ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, norma dan etika penulisan karya tulis ilmiah (tugas akhir) seusai dengan ketentuan yang berlaku.



2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah (tugas akhir) ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan (plagiasi).
3. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini adalah milik saya, namun demi kepentingan bersama dan pengembangan ilmu pengetahuan saya memberikan wewenang kepada keperustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya sanggup menerima sanksi administratif ataupun sanksi pidana.



Yogyakarta, 01 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



*Savitri*

(Sasinta Nur Savitri)

NIM. 15410348

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya dan untuk berbuat kebajikan.

Tugas Akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis memahami, tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak akan sangat sulit menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir dapat berjalan dengan lancar karena tidak lepas dari berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Abdul Jamil, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Bapak Ari Wibowo, SH MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga serta bimbingan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Sihid Inugraha dan Ibu Dartem (Alm) yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada hentinya.
5. Kakak tercinta, Nurindah Riovita yang selalu memberikan perhatian dan dukungan pada penulis.
6. Teman-teman dan orang terkasih yang selalu ada membantu dan mendukung penulis.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini diwaktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada para pihak yang telah direpotkan oleh penulis.

Yogyakarta, 01 Oktober 2020

Penulis

(Yasinta Nur Savitri)

NIM. 15410348



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	v
CURRICULUM VITAE (CV).....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang Masalah.....	16
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Tujuan Penelitian .....	22
D. Manfaat Penelitian .....	23
E. Orisinalitas .....	23
F. Tinjauan Pustaka .....	25
G. Definisi Operasional.....	33
H. Metode Penelitian.....	34

I. Metode Analisa Bahan Hukum .....	37
J. Sistematika penulisan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG BUKTI DALAM TINDAK</b>	
<b>PIDANA NARKOTIKA .....</b>	<b>39</b>
A. TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	39
B. BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	44
C. TINDAK PIDANA NARKOTIKADALAM PRESPEKTIF HUKUM	
ISLAM.....	48
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG</b>	
<b>YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....</b>	<b>54</b>
A. Penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009	
tentang Narkotika dalam Putusan terhadap Barang Bukti Milik Pihak Ketiga .	54
B. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga sebagai Pemilik Barang yang	
Digunakan dalam Tindak Pidana Narkotika.....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
<b>91</b>	
A. KESIMPULAN .....	91
B. SARAN .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pihak ketiga terhadap barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, serta penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap beberapa putusan di Pengadilan Negeri Sleman. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan terhadap barang bukti milik pihak ketiga? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketigasebagai pemilik barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan Perundang-undangan serta putusan pengadilan. Kemudian diolah dengan metode kualitatif dimana hasilnya dipaparkan menjadi suatu kalimat yang logis untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pihak ketiga terhadap barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika masih menunjukkan kelemahan. Beberapa putusan di Pengadilan Negeri Sleman terkait tindak pidana narkotika terhadap barang bukti masih belum sepenuhnya menerapkan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dengan alasan barang bukti bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana terdakwa. Dan Ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya merevisi terhadap ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kepemilikan barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pihak ketiga, narkotika.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai Narkotika atau biasa juga disebut dengan Psikotropika merupakan zat yang peredarannya diawasi oleh Negara. Mengingat penggunaan zat tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka penggunaan zat tersebut harus sepengetahuan dokter atau pihak yang berwenang sebab efek setelah mengkonsumisinya dapat membuat orang ketagihan.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu penggunaan zat ini semakin diluar batas, semakin meningkatnya orang-orang yang ketagihan terhadap Narkotika. Keterlibatan dalam narkotika menjadi masalah yang cukup serius, seakan mudah dikenal namun sulit terlihat oleh kasat mata. Dalam kasus Narkotika yang melibatkan masyarakat, terbungkus dalam kerahasiaan yang melibatkan banyak orang. Narkotika dapat sampai ke tangan seseorang sebagai pengguna atau pemakai atau bahkan dari tangan seorang perantara adalah dari perdagangan gelap.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan gelap atau transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual,

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, DJambatan, Jakarta, 2004, hlm.XIV.



menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau tukar menukar.<sup>2</sup>Masalah Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif) adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.

Indonesia adalah Negara hukum, maka untuk mengontrol masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam lembah Narkoba lebih dalam lagi, di buatlah Undang-Undang yang berkaitan dengan Zat Narkoba dan Psikotropika tersebut. Pelanggaran maupun sengketa hukum akan diselesaikan secara hukum pula. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup>

Narkotika merupakan barang terlarang tidak mungkin dapat diedarkan secara terang-terangan. Perdagangan ini dilakukan secara sembunyi sembunyi. Penjual atau pelaku, menjual barang kepada mereka yang dikenal atau kepada seseorang yang dianggap aman. Konsumen atau pengguna narkotika inipun tidak sembarangan mau menikmati di suatu tempat terbuka

---

<sup>2</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 183.

<sup>3</sup> Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013, hlm. 2.

atau tempat umum. Mereka lebih memilih suatu tempat yang dirasa aman yang orang lain bahkan pihak keluargapun tidak mengetahuinya, misal diruang kamar pribadinya. Oleh karenanya para pelaku jaringan Narkotika ini akan sangat berhati hati dalam bertindak, karena mereka tahu betul resiko yang terjadi apabila sampai tertangkap. Menggunakan Narkotika dari perdagangan gelap merupakan kejahatan yang dapat dipidana sebab hukumannya tergolong tinggi. Mereka sebisa mungkin dalam melakukan peredaran tersebut tidak meninggalkan jejak.

Berdasarkan kasus Narkotika di PN Sleman dengan nomor perkara: 329/Pid.sus/2018/PN Smn terdakwa atas nama Jajat Subagjat, bahwa terdakwa merupakan seorang perantara diperintah untuk mengambil barang Narkotika (Shabu) oleh sdr. Iwan Aceh dan Dody Mauludin (DPO) ke Klaten, Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 setelah terdakwa bersama Agus tiba di Klaten, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi sebuah nomor handphone yang diberikan oleh Dody Mauludin dengan cara berkirim pesan singkat. Ketika terdakwa sampai di RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten Jawa Tengah terdakwa bertemu dengan seolah perempuan yang bernama Ratna Indah Puspitasari, setelah itu terdakwa diajak ke sisi utara Rumah Sakit depan mushola dekat lokasi parkir.

Kemudian terdakwa menunggu didepan mushola dan saksi Ratna Indah Puspitasi mengambil paket yang akan terdakwa ambil. Setelah kembali saksi Ratna Indah Puspitasari langsung menyerahkan paket shabu yang dimasukan ke dalam kemasan pampers dan dimasukan ke dalam kantong

plastik berwarna putih menjadi satu dengan barang lainnya,.Kemudian setelah barang diserahkan kepada terdakwa, kemudian petugas menangkap terdakwa.

Pada saat datang ke RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten Jawa Tengah, terdakwa mengendarai mobil Calya warna putih dengan No.Pol B 2316 TKN.Saat masuk ke dalam RS, terdakwa berjalan kaki dan ada seorang bernama Agus yang menunggu terdakwa di dalam mobil.Namun saat terjadi penangkapan terdakwa, Agus melarikan diri dan mobilnya ditinggalkan begitu saja.

Barang bukti Mobil Calya berwarna Putih dengan No.Pol B 2316 TKN yang dikendarai terdakwa waktu datang ke RS untuk mengambil shabu. Mobil tersebut diketahui adalah milik seorang saksi bernama Jenni Gaja, namun saksi tidak tau perkara ini. Pada tanggal 05 Mei 2018 saksi Jenni Gaja pergi ke Pesta dengan menggunakan mobil tersebut lalu yang mengendarai adalah keponakan saksi Jenni Gaja yang bernama Solin. Sesampainya di rumah, mobil saksi Jenni Gaja masih diluar, datanglah teman keponakan saksi yang bernama Bagus Maulana. Bagus mengatakan kepada keponakan saksi (Solin) ingin meminjam mobil 3 hari dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000,- untuk pergi ke Solo . Setelah ditunggu 3 hari lebih namun mobil tersebut tidak kunjung kembali.Kemudian saksi langsung melapor ke Polsek Cakung Jakarta Timur. Kemudian saksi mendapat surat pemberitahuan dari Polda DIY bahwa Polda DIY mengamankan mobil tersebut dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Saksi Jenni Gaja tidak mengenal Bagus Maulana dan segala pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Keponakan saksi (Solin) mengenal Bagus Maulana tetapi tidak tahu bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk sarana tindak pidana narkoba. Setelah putusan maka barang bukti berupa mobil tersebut dinyatakan dirampas oleh Negara, padahal Mobil tersebut adalah milik pihak ketiga yang mana hal ini tentu sangat merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut hukum putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain<sup>4</sup>. Sedangkan dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) berbunyi: “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

Oleh karena itu tindakan penyitaan dan perampasan berpotensi merugikan pihak lain terutama milik pihak ketiga yang beritikad baik. Disini yang dimaksud beritikad baik, pihak pemilik barang itu sama sekali tidak

---

<sup>4</sup> Djoko prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.146.

terlibat kejahatan dan tidak mengetahui bahwa barangnya dipergunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara<sup>6</sup>. Maksud dengan ‘hasil’ disini adalah baik berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika.<sup>7</sup>

Dalam perkara Narkotika yang menjadi barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana bukan hanya Narkotika, tetapi ada barang lain misalnya berupa tas, plastis, karung, handphone, mobil, motor dan lain-lain. Jika berdasarkan aturan tersebut diatas, yang mana barang bukti yang digunakan oleh pelaku, apakah sama kedudukan barang bukti milik pelaku dan milik pihak ketiga. Kemudian berdasarkan kasus diatas, barang bukti berupa mobil Calya tersebut adalah milik saksi Jenni Gaja yang mana tentu saja bukan hasil dari diperoleh dari tindak pidana narkotika. Demi menjamin terwujudnya keadilan maka perlu adanya perlindungan bagi pihak ketiga terhadap barang bukti yang dirampas oleh Negara.

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Op cit*, hlm. 247.

<sup>6</sup> UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51885342e665c/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika/> diakses pada tanggal 27-11-2019 pukul 14:56 WIB.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG BUKTI YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapat jawaban adalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan terhadap barang bukti milik pihak ketiga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketigasebagai pemilik barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan terhadap barang bukti milik pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemilik barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktisi hukum serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya atau yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### E. Orisinalitas

Untuk mengetahui keaslian atau orisinalitas dari penulisan ini, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengambil judul PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA, belum menemukan penelitian yang serupa dengan pokok masalah yang sama, bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang baru. Namun terdapat penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba, yaitu:

Nama Peneliti	Mochamad Rizqi Sismanto
Judul	Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Sebagai Hasil Kejahatan Narkoba (Studi Tentang Kasus Narkoba) Di Polres Rembang, Jawa Tengah.
Rumusan	1. Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan dan

Masalah	<p>pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah ?</p> <p>2. Siapa yang bertanggung jawab atas fisik ataupun yuridis apabila barang bukti narkoba yang tidak diserahkan kepada Sat Tahti terjadi kerusakan ataupun Kehilangan ?</p>
Temuan	<p>1. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan belum sesuai dengan Perkab Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan kepolisian Negara republic Indonesia.</p> <p>2. Tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik.</p>
Perbedaan	<p>Pembeda nya terletak pada objek yang dikaji. Skripsi diatas membahas mengenai tata cara pengelolaan barang bukti dan pertanggungjawaban. Sedangkan pembahasan saya dalam penulisan ini ialah, barang bukti milik pihak ketika berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan perlindungan hukumnya.</p>



## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam KBBI yang dimaksud perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan melindungi.<sup>8</sup> Kemudian yang dimaksud hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah,<sup>9</sup> atau bisa diartikan sebagai keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>10</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> Sedangkan CST Kansil memberikan definisi perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

---

<sup>8</sup><https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 11-8-2020 pada pukul 13:45

<sup>9</sup><https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 11-8-2020 pada pukul 13:47

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup> Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan, perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>15</sup> Soetoprawiro dalam bukunya mengemukakan perlindungan hukum adalah adanya pengakuan, kepatuhan, serta adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga dan segenap kelompok beserta aspek pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik tentang perlindungan hukum ialah bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak yang melakukan tindakan hukum.

---

<sup>13</sup> Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 14.

<sup>14</sup> Hetty Pangabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 63.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Loc. Cit*

<sup>16</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 250.

Tujuan perlunya sebuah perlindungan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib di dalam keseimbangan. Tercapainya keseimbangan di dalam masyarakat diharapkan dapat untuk memenuhi kepentingan manusia akan terlindungi, dengan demikian tujuan hukum ini bertitik tolak pada perhormatan dan perlindungan manusia.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Barang Bukti

### a. Arti barang bukti

Barang bukti adalah barang-barang kepunyaan tersangka atau terdakwa yang diperoleh karena kejahatan atau barang-barang yang sengaja digunakan untuk melakukan suatu kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHAP).<sup>18</sup> Dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>19</sup> Menurut Kamus Besar ada beberapa arti mengenai barang bukti ialah:<sup>20</sup>

- 1) Benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Barang yang dapat dijadikan sebagai bukti di suatu perkara.

---

<sup>17</sup> Hetty Pangabean, *Op. Cit*, hlm. 66.

<sup>18</sup> Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 37.

<sup>19</sup> <https://ngada.org/bn204-2010.htm> diakses pada tanggal 01-09-2020 pada pukul 13:04

<sup>20</sup> <https://www.kamusbesar.com/barang-bukti> di akses pada tanggal 01-09-2020 pada pukul 12:53

- 3) Benda yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan.<sup>21</sup> Menurut Anshori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.<sup>22</sup> Menurut Andi Hamzah “Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik.<sup>23</sup> Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:<sup>24</sup>

- 1) Merupakan objek materiil.
- 2) Berbicara untuk diri sendiri.
- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
- 4) Harus identifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

---

<sup>21</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti/> diakses pada tanggal 01-09-2020 pada pukul 13:19

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm.100.

<sup>24</sup> Farid Wajdi, Imran, M. Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm. 255.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>25</sup>Lalu disebutkan juga barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.<sup>26</sup>Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat dibunuh.Jenis jenis barang bukti <sup>27</sup>

Suatu perkara pidana yang ada barang bukti akan mempercepat proses penyelesaian perkara daripada yang tidak ada barang buktinya. Sebab dengan adanya barang bukti akan mempertebal keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dan sebagai unsur memperberat atau memperingan hukuman yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu penyidik sedapat mungkin berusaha menyita barang bukti tersebut. Adapun yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

---

<sup>25</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 99-100.

<sup>26</sup> Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 142.

<sup>27</sup> Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm,15.

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan<sup>28</sup>

Macam-macam barang bukti diuraikan berdasarkan pendapat Adami Chazawi, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Benda berwujud berupa:
  - a) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (instrument delicti).
  - b) Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan.
  - c) Benda yang dibuat khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
  - d) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana.
- 2) Benda yang tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Mengutip dari hukumonline.com benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:<sup>30</sup>

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan diatas (Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hlm.154.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 208-209.

<sup>30</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/> diakses pada tanggal 01-09-2020 pada pukul 14:32

Jadi dapat disimpulkan barang atau benda yang dapat disita pada dasarnya adalah barang atau benda yang dapat dijadikan bukti dalam suara perkara pidana.

b. Status barang bukti setelah adanya Putusan Hakim

Di dalam persidangan hakim diwajibkan memperlihatkan barang bukti kepada saksi maupun terdakwa. Pembuktian perkara pidana di muka persidangan secara tegas di atur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHP, menyatakan bahwa ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu, dan jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim ketua sidang kepada saksi.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan keaslian atau kebenaran barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Barang bukti digunakan untuk mengetahui posisinya dalam perbuatan pidana. Barang bukti memerlukan penjelasan pihak lain yang statusnya sebagai alat bukti, baik sebagai saksi, surat, keterangan tersangka atau terdakwa dan bukti elektronik. Tanpa ada penjelasan dari pihak lain tidak akan diketahui status atau kedudukan barang bukti tersebut dalam kasus yang dimaksud.<sup>33</sup>

Setelah ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan didalamnya menyangkut status barang bukti untuk dikembalikan

---

<sup>31</sup> Siti Munawaroh, Modul Ajar PLKH Litigasi dan Non Litigasi, Jakad Publishing, Surabaya, 2015, hlm. 14.

<sup>32</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 77.

<sup>33</sup> Monang Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 108.

kepada pemiliknya, maka jaksa harus segera melaksanakan pengembalian barang bukti tersebut. Dalam hal pengembalian barang bukti yang pemiliknya secara tegas disebutkan dalam putusan maka orang tersebut harus menandatangani “berita acara penyerahan barang bukti” yang dibuat oleh jaksa sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa dalam mengeksekusi putusan hakim tersebut<sup>34</sup>.

Barang bukti kadang dijumpukan dengan alat bukti. Barang bukti bukanlah alat bukti karena tidak termasuk alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Namun peran barang bukti sangat penting sebagai pendukung pembuktian. Barang bukti yang diajukan harus mempunyai payung hukum. Barang bukti yang dilakukan tindakan penyitaan dengan benar. Dalam surat penuntutan harus dengan jelas identitas barang tersebut dan tindakan hukum sebagai dasar pelakunya.<sup>35</sup>

Pasal 181 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti dipersidangan yaitu:

- 1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Undang-undang ini.
- 2) Jika perlu benda itu diperlihatkan oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- 3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada

---

<sup>34</sup> Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hlm.167.

<sup>35</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 102.



terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang itu.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalam proses pidana kehadiran barang bukti sangat penting bagi hakim untuk menentukan letak kesalahan terdakwa atau mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang diperiksa. Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian jelaslah barang bukti itu sangat penting arti dan peranannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.<sup>37</sup>

#### G. Definisi Operasional

Untuk memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
2. Pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta dalam tindak pidana.
3. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.

---

<sup>36</sup>Pasal 181 KUHAP.

<sup>37</sup>Ratna Nurul Afifah, *Op cit*, hlm 21-22.

4. Tindak pidana narkotika adalah semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
7. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
8. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus tindak pidana narkotika. Penelitian hukum

normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian dokumen dan kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, serta sumber bacaan berupa buku-buku, pendapat para ahli hukum, dan akademisi hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.

## 3. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Perlindungan hukum terhadap pihak ketigaterhadap barang bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana Narkotika.

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui adalah:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- 2) PP Nomor 40 Tahun 2013 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- 3) Putusan Pegadilan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.Smn;
- 4) Putusan Pegadilan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Smn;
- 5) Putusan Pegadilan Nomor329/Pid.Sus/2018/PN.Smn;
- 6) Putusan Pegadilan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN.Smn;
- 7) Putusan Pegadilan Nomor 83/Pid.Sus./2019/Pn.Smn;
- 8) Putusan Pegadilan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Smn;

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan ini seperti, buku-buku hukum, artikel, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah beberapa literatur bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

### I. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum, penulis menggunakan teknik kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan argument penulis sendiri.

### J. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Barang yang digunakan dalam Tindak Pidana Narkotika” adalah sebagai berikut:

#### BAB I: Pendahuluan

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang suatu masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas, Tinjauan Pustaka, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisa Data, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

## BAB II: Tinjauan Umum

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti dan memberikan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

## BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan terhadap permasalahan rumusan masalah yang ada.

## BAB VI: Penutup

Di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah dibahas dan saran-saran yang diperuntukan untuk pihak-pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BARANG BUKTI

#### DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

##### A. TINDAK PIDANA NARKOTIKA

###### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari dua suku kata, yaitu tindak dan pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak berarti langkah atau perbuatan.<sup>38</sup> Sedangkan pidana berarti kejahatan atau kriminal.<sup>39</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kejahatan atau kriminal yang dilarang oleh aturan hukum disertai dengan ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggar.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*.<sup>40</sup> Dalam perundang-undangan hukum Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum pidana

---

<sup>38</sup><https://kbbi.web.id/tindak> diakses pada tanggal 21-07-2020 pada pukul 19:43

<sup>39</sup><https://kbbi.web.id/pidana> diakses pada tanggal 21-07-2020 pada pukul 19:44

<sup>40</sup><https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 18-07-2020 pukul 16:08 WIB

umumnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>41</sup>

Simon menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>42</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>43</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Andi Hamzah meberikan definisi mengenai delik, yakni: Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana.”<sup>44</sup> Selanjutnya Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* sebagai berikut: *Starfbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>45</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi dalam bukunya yang berjudul *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* menyebutkan bahwa, dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur

---

<sup>41</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 26.

<sup>42</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1986, hlm. 205.

<sup>43</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Jakarta, 2020, hlm.7.

<sup>44</sup> Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2019, hlm. 6.

<sup>45</sup> Rahmanuddin, *Op. Cit*, hlm. 7.



objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>46</sup>

Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar feit*). Unsur Objektif :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Unsur subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.<sup>47</sup>

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan.
- b. Adanya saksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 38.

<sup>47</sup>Rahmanuddin, *Op. Cit*, hlm. 12-13.

Menurut Prof. Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Memenuhi rumusan undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum.<sup>49</sup>

### 3. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan. Undang-Undang ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum.

Melihat pengaturan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>50</sup>

Jenis-jenis tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup><https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 19-07-2020 pada pukul 21:49 WIB

<sup>49</sup><https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 19-07-2020 pada pukul 21:51 WIB

<sup>50</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10-8-2020 pada pukul 21:47 WIB

a. Tindak pidana yang menyangkut penyalagunaan narkotika.

Pasal 116,121, 126,127.

b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika termasuk ekspor dan impor.

Pasal 113, 114, 118,119,123,124, 129.

c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika.

Pasal 115,120,125,129.

d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika, termasuk nahkoda kapal dan pilot pesawat terbang.

Pasal 111, 112, 117,122, 129,139.

e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.

Pasal 128, 134.

f. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Pasal 133.

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika sangat besar.Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut ialah denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

## B. BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### 1. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari barang dan bukti. Barang dalam KBBI terdapat beberapa arti, yakni:

- a. Benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).
- b. Semua perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya.
- c. Bagasi atau muatan (kereta api dan sebagainya).
- d. Muatan selain manusia atau ternak.<sup>51</sup>

Bukti berarti benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap kesalahan pidana yang dituduhkan kepadanya atau barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.<sup>52</sup> Bukti diartikan juga adalah:

- a. Sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda.
- b. Hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.<sup>53</sup>

Menurut Andi Hamzah bahwa, barang bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup><https://kbbi.web.id/barang> diakses pada tanggal 21-07-2020 pada pukul 21:06 WIB

<sup>52</sup><https://kbbi.web.id/barang> diakses pada tanggal 21-07-2020 pada pukul 21:09

<sup>53</sup><https://kbbi.web.id/bukti> diakses pada tanggal 21-07-2020 pada pukul 21:12 WIB

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

Dalam buku Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.<sup>55</sup> Disebutkan lain mengenai barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.<sup>56</sup>

## 2. Pengaturan Barang Bukti dalam KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan<sup>57</sup>

Dalam Pasal 181 KUHAP disebutkan bahwa, hakim memperlihatkan segala barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan apakah ia mengenal

---

<sup>55</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Loc Cit.*

<sup>56</sup> M Karjadi, R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 46.

<sup>57</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/> diakses pada tanggal 26-07-2020 pada pukul 16:35 WIB

barang tersebut. Jikadianggap perlu hakim juga memperlihatkan barang bukti kepada saksi.<sup>58</sup> Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahan harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>59</sup>

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa;<sup>60</sup>

### 3. Pengaturan Barang Bukti dalam UU Narkotika

Pengaturan mengenai Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 75 bagian e bahwa penyidik BNN berwenang

---

<sup>58</sup> Pasal 181 KUHAP

<sup>59</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/> diakses pada tanggal 26-07-2020 pada pukul 21:18 WIB

<sup>60</sup> <http://konsultanhukum.web.id/ini-penjelasan-bukti-yang-cukup-di-dalam-kuhap/> diakses pada tanggal 26-07-2020 pada pukul 21:25 WIB

memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>61</sup>

Terkait ganti rugi telah disebutkan didalam Pasal 96 ayat (1) yakni, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.<sup>62</sup>

Selanjutnya perampasan terkait tindak pidana Narkotika dalam Pasal 101 ayat (1) menyebutkan bahwa, Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Ayat (2) berbunyi, Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> UU Narkotika pasal 75

<sup>62</sup> UU Narkotika Pasal 96

<sup>63</sup> UU Narkotika Pasal 101

## C. TINDAK PIDANA NARKOTIKADALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam (*Jinayat*)

Syariat islam mengatur larang berbuat tidak baik dimuka bumi yang berakibat menimbulkan kemudhorotan. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qishash, diyat atau ta'zir*.<sup>64</sup> Kata *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>65</sup>

*Jinayat* bentuk jamak (plural) dari *jinayah*. Menurut bahasa *jinayat* bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, *jinayat* pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qishash* atau *diyat*. *Jinayat* juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut *jinayat*.<sup>66</sup>

*Jinayat* secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. *Jinayat* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.

---

<sup>64</sup>Zulkarnain Lubis, *Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>65</sup>Ibid, hlm.2.

<sup>66</sup>Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 45.



b. *Jinayat* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.<sup>67</sup>

*Jinayah* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan).<sup>68</sup>

2. Pengertian *jarimah* dan macam-macamnya.

*Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosan. Secara harfiah pengertian *jarimah* sama dengan pengertian *jinayah*. Adapun pengertian *jarimah* yaitu larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *takzir*.<sup>69</sup>

*Jarimah* dibagi berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-qur'an dan hadist.

a. *Jarimah Hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-qur'an dan as-sunnah.<sup>70</sup> *Jarimah hudud* antara lain, zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa bukti cukup), *khamr* (minum minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan) dan *al-baghyu* (pemberontakan).<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 45.

<sup>68</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hlm.14.

<sup>69</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 1.

<sup>70</sup> Rohidin, Loc Cit.

<sup>71</sup> Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2003, hlm. 54.

- b. *Jarimah Ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.<sup>72</sup> *Jarimah* ini juga disebutkan lain yaitu larangan atau perintah tentang suatu hal yang ketentuan dan sanksinya tidak dirumuskan secara pasti dalam nash Al-Qur'an dan Hadis dimana prosedur pelaksanaan hukuman diserahkan atas kebijakan (policy) hakim atau penguasa. *Jarimah ta'zir* disamping ada yang diserahkan penentuannya (jenis *jarimah* dan sanksinya) diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* disebut *ta'zir ulil amri*. Ada pula yang jenis jarimahnya memang sudah ditetapkan oleh *syar'i* atau *nash* akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi disebut dengan *ta'zir syar'i*.
- c. *Jarimah Qishash Diyat*. *Qishash* berada di antara *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Kejahatan *qishash* kurang serius jika dibanding dengan *hudud*, namun lebih berat jika dibanding dengan *ta'zir*. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah qishash* ada lima, yaitu:
- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amdu*).
  - 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-'amdi*).
  - 3) Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathu khata'*).
  - 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'amdu*).
  - 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata'*).<sup>73</sup>
  - 6)

---

<sup>72</sup> Rohidin, Loc Cit.

<sup>73</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 12

#### d. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, narkoba atau narkotika dipandang sama dengan *khamr*. Hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukkan. Baik dalam bentuk padat maupun cair, zat-zat yang memabukkan, melemahkan dan menenangkan ini dikenal dalam sebutan *mukhaddirat* dan termasuk benda-benda yang diharamkan *syara'* tanpa diperselisihkan lagi diantara para ulama.<sup>74</sup> Dalam Al-qur'an sesuatu yang memabukkan disebut dengan *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Narkotika tidak disebutkan hukumnya secara khusus dalam Al-qur'an maupun hadist nabi. Narkotika dan *Khamr* memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki cara kerja yang sama. Keduanya memabukkan dan merusak fungsi akal. Mengacu pada efek *Khamr* yang memabukkan, dianalogikan narkotika dan *khamr* karena *ilat* yang sama, yakni memabukkan. Seiring berkembangnya zaman, *khamr* berkembang pula dalam bentuk canggih yang biasa disebut dengan narkotika. Narkotika adalah sesuatu yang memabukkan dengan berbagai jenis yang berbeda.

Dengan memperhatikan pengertian *Khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*Khamr*, ganja, ekstasi, shabu-shabu, putaw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.<sup>75</sup> Islam mengatur setiap hukuman atas

---

<sup>74</sup> Lysa Angrayni, Yusliati, *Evektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 82.

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 289.

pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa hukuman *had* maupun *ta'zir*. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkoba adalah *hadd*, seperti halnya sanksi *Khamr*. Namun sebagian ulama tidak menganalogikan narkoba dengan *Khamr*, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*. Hal ini karena pada zaman Nabi Muhammad saw. tidak ada narkoba didalam Al-qur'an maupun sunnah.

Berdasarkan Fatwa MUI disebutkan bahwa tindak pidana narkoba dikenai hukuman *hadd* dan atau *ta'zir*. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash*. Sedangkan *ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *Ulil Amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)<sup>76</sup>.

Hukuman *Ta'zir* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (kewenangan hakim). Hukuman cambuk sebagai sanksi hukum bagi pemakai narkoba diqiyaskan dengan sanksi peminum minuman keras, Fuqaha berbeda pendapat, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukumannya adalah *dijilid* atau dicambuk 40 kali. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Syafi'i bahwa hukumannya *dijilid* atau dicambuk 80 kali, hukuman *jilid* 40 kali pertama sebagai hukuman pokok (*hadd*) dan 40 kali lagi sebagai *ta'zirnya*.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>[https://www.researchgate.net/publication/330239379 Analisis Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen Bandar dan Pengedar Narkoba](https://www.researchgate.net/publication/330239379_Analisis_Fatwa_MUI_No_53_Tahun_2014_tentang_Hukuman_Mati_bagi_Produsen_Bandar_dan_Pengedar_Narkoba) diakses pada tanggal 15-09-2020 pukul 20:04 WIB

<sup>77</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 58

Narkotika dan obat-obat terlarang merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab diharamkannya ialah karena memabukkan, sebagaimana disebutkan dalam HR. Muslim, “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda setiap yang memabukkan adalah haram.” Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, “Apapun yang dapat memabukkan dalam kondisi banyak, maka dalam (kadar) sedikitpun haram (hukumnya).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa terkait penyalahgunaan narkotika yaitu Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar Pengedar dan Penyalah Guna Narkotika, “Memporduksi, mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika tanpa hak hukumnya haram.”

Berdasarkan hadist diatas dan fatwa MUI mengkonsumsi atau menggunakan narkotika adalah haram hukumnya. Mengingat narkotika lebih banyak *muddaratnya* yang membawa dampak memabukkan atau menghilangkan fungsi akal, merusak saraf, otak hingga berdampak pada kerusakan moral dan social masyarakat khususnya generasi muda.

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP BARANG**

#### **YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

- A. Penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan terhadap Barang Bukti Milik Pihak Ketiga

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat baik berupa upaya pencegahan maupun upaya pemberantasan atau penindaklanjutan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Undang-Undang menjadi dasar hukum sudah sepatutnya sejalan dengan gerak langkah dan tindakan para penegak hukum. Apabila dalam kenyataannya kurang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa kita, tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sarannya.

Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, Narkotika, prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk Negara. Dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, hakim mempehatikan ketetapan

dalam penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.<sup>78</sup>

Ada beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan alat atau barang milik pihak ketiga dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Amar putusan :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SETIAWAN bin JURAEMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **BUDI SETIAWAN bin JURAEMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram beserta plastiknya;
  - b. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih berikut simcardnya 081901508346;
  - c. Bukti transfer bank BNI ke BCA an. Rekening Nistya Maharani dengan Nomor rekening 0780182938;  
**Untuk dimusnahkan.**
  - d. 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol H-1794-ZY;
  - e. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol H-1794-ZY;

---

<sup>78</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51885342e665c/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika/> di akses pada tanggal 05/03/2020 16:07 WIB

***Dikembalikan kepada yang berhak OKKY HARYANTO alias  
NDOWER.***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan pengadilan diatas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi SUGITO WINTOLO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saat itu menggunakan sebuah mobil pick up Suzuki Carry Futura warna biru Nopol. H-1794-ZY yang dikendarainya bersama seorang wanita yang diketahui bernama RATNA FERONIKA kemudian disuruh minggir dan ditanyakan tentang kepemilikan narkoba selanjutnya terdakwa menunjukan atau mengambilkan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina / Shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram berikut plastiknya yang disimpan di Jok mobil pick up merk Suzuki Carry Futura, warna biru, No.Pol H-1794-ZY, yang dikendarainya dan berat barang bukti diduga Narkoba jenis Metamfetamina / Shabu tersebut setelah diketahui setelah ditimbang di kantor Ditresnarkoba Polda DIY.



- b. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard nomor 081901508346 yang berada di mobil pick up dekat handrem, 1 (satu) buah bukti transfer BNI ke BCA nomor rekening 0780182938 atas nama rekening NISTYA MAHARANI dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry Futura No.Pol H-1794-ZY. Bahwa benar mobil yang digunakan oleh terdakwa tersebut menurut pengakuannya milik orang lain yaitu Sodari OKKY yang disewanya.
2. Berdasarkan keterangan saksi SULIS SAPUTRO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saat itu menggunakan sebuah mobil pick up Suzuki Carry Futura warna biru Nopol. H-1794-ZY yang dikendarainya bersama seorang wanita yang diketahui bernama RATNA FERONIKA kemudian diminta minggir dan ditanyakan tentang kepemilikan narkotika selanjutnya terdakwa menunjukan / mengambilkan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / Shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram berikut plastiknya yang disimpan di Jok mobil pick up merk Suzuki Carry Futura, warna biru, No.Pol H-1794-ZY, yang dikendarainya dan berat barang bukti diduga Narkotika jenis

Metamfetamina / Shabu tersebut setelah diketahui setelah ditimbang di kantor Ditresnarkoba Polda DIY.

- b. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard nomor 081901508346 yang berada di mobil pick up dekat handrem, 1 (satu) buah bukti transfer BNI ke BCA nomor rekening 0780182938 atas nama rekening NISTYA MAHARANI dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry Futura No.Pol H-1794-ZY. Bahwa benar mobil yang digunakan oleh terdakwa tersebut menurut pengakuannya milik orang lain yaitu Sodari OKKY yang disewanya.

3. Berdasarkan keterangan saksi YOGO TRIYONO, sebagai petugas dari Ditres Narkoba Polda DIY, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saat itu menggunakan sebuah mobil pick up Suzuki Carry Futura warna biru Nopol. H-1794-ZY yang dikendarainya bersama seorang wanita yang diketahui bernama RATNA FERONIKA kemudian diminta minggir dan ditanyakan tentang kepemilikan narkoba selanjutnya terdakwa menunjukan / mengambilkan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina / Shabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma

lima) gram berikut plastiknya yang disimpan di Jok mobil pick up merk Suzuki Carry Futura, warna biru, No.Pol H-1794-ZY, yang dikendarainya dan berat barang bukti diduga Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut setelah diketahui setelah ditimbang di kantor Ditresnarkoba Polda DIY.

- b. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard nomor 081901508346 yang berada di mobil pick up dekat handrem, 1 (satu) buah bukti transfer BNI ke BCA nomor rekening 0780182938 atas nama rekening NISTYA MAHARANI dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry Futura No.Pol H-1794-ZY. Bahwa benar mobil yang digunakan oleh terdakwa tersebut menurut pengakuannya milik orang lain yaitu Sodari OKKY yang disewanya.

4. Berdasarkan keterangan Saksi RATNA FERONIKA KAROLUS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 17.45 WIB diajak terdakwa ke Yogyakarta dengan mengendarai mobil pick up merk Suzuki Carry Futura, warna biru dengan No.Pol H-1794-ZY yang katanya mau ke tempat temennya dan mobil tersebut milik Sodari OKKY, sedangkan terdakwa menyewa per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biasanya digunakan untuk dagang kelapa

5. Berdasarkan keterangan saksi OKKY HARYANTO Alias NDOWER, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa mobil pick up merk Suzuki Carry Futura warna biru dengan No.Pol H-1794-ZY dengan STNK atas nama PT. Sinar Niaga Sejahtera tersebut adalah milik saksi dan belum balik nama saksi dan BPKB mobil tersebut sebagai agunan di Bank BRI Unit Ngluwar dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan terdakwa menyewa mobil tersebut per bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- dan mobil tersebut disita oleh petugas sebagai barang bukti.

6. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa mengajak pacarnya bernama RATNA FERONIKA dengan mengendarai mobil pick up warna biru dengan No.Pol H-1794-ZY dan sesampai di Dengung, Sleman terdakwa telpon menanyakan kepada RENDI tentang tempat pengambilan barang berupa Shabu, dan setelah mendapat barang tersebut kemudian ke mobil dan balik arah.
  - b. Bahwa, pacar terdakwa RATNA FERONIKA tidak tau kalau terdakwa mengambil shabu karena saat turun seakan-akan terdakwa mengecek ban mobil karena sebelumnya jalannya agak nggleor-gleor dan terus keluar mobil dan dengan menendang-nendang ban mobil dan saat itu terdakwa sambil mengambil shabu yang ada di pot 13 tersebut lalu dengan tangan kirinya dipegang dan naik mobil

lagi dan saat itu pacarnya juga tidak tahu dan shabu terdakwa simpan di jok mobil.

- c. Bahwa disita juga barang berupa: 1 (satu) buah HP Samsung warna putih berikut simcardnya, 1 (satu) buah bukti transfer BNI ke BCA dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry Futura No.Pol H-1794-ZY.
- d. Bahwa 1 (satu) paket Shabu yang terbungkus plastik dan dilakban hitam, 1 (satu) buah HP Samsung dan bukti transfer adalah milik terdakwa, sedangkan mobil yang digunakan oleh terdakwa adalah milik OKKY HARYANTO yang terdakwa sewa per bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biasanya mobil tersebut terdakwa gunakan untuk mengangkut kelapa karena terdakwa pekerjaannya dagang kelapa.

Dari pertimbangan hakim di atas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terkait dengan alat atau barang milik pihak ketiga dalam tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 101 ayat (1) disebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam putusannya Hakim mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Futura warna biru dengan No.Pol H-1794-ZY beserta STNK kepada pihak ketiga, yaitu OKKY HARYANTO Alias NDOWER. Padahal mobil tersebut digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil Shabu dipinggir jalan. Putusan tersebut didasarkan atas kehadiran saksi atas nama OKKY HARYANTO yang menerangkan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut.

Jika melihat kembali Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika bahwa keputusan hakim untuk mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika ialah bertentangan dengan aturan tersebut. Sebab mobil Suzuki Carry Futura warna biru dengan No.Pol H-1794-ZY digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil Shabu dipinggir jalan, apapun alasannya karena barang bukti digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengambil shabu seharusnya dirampas untuk Negara karena bernilai ekonomis.

## 2. Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Amarputusan:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA RAMADHIAN bin SUDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggunaan Psikotropika Golongan IV**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 5 (lima) butir pil riklona beserta bungkusnya;

- b. 2 (dua) butir pil Alprazolam beserta bungkusnya;  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
  - c. 1 (satu) buah HP merk Oppo F5 warna hitam beserta sim card;  
***Dirampas untuk Negara.***
  - d. 1 (unit) sepeda motor Vario;  
***Dikembalikan kepada pemiliknya SRI MULYANI.***
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan pengadilan diatas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi Sutarno, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sepeda motor milik ibu terdakwa.

2. Berdasarkan keterangan terdakwa yang diberikan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa ke Prambanan menemui Ida (mengambil pil Riklona dan pil Alprazolam) dengan menggunakan sepeda motor.
- b. Bahwa BPKB dan STNK ini kepunyaan orang tua terdakwa.

Dari pertimbangan Hakim di atas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terkait dengan alat atau barang milik pihak ketiga dalam tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 101 ayat (1) disebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang

yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara.

Dalam putusannya Hakim mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario kepada pihak ketiga, yaitu SRI MULYANI. Padahal motor tersebut digunakan untuk mengambil 5 (lima) butir Pil Riklona dan 5 (lima) butir Pil Alprazolam di Dsn Ploso, Prambanan, Klaten. Putusan tersebut didasarkan hanya atas keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan atas kepemilikan barang bukti tersebut.

Jika melihat kembali Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika bahwa keputusan hakim untuk mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika ialah bertentangan dengan ketentuan pasalaturan tersebut. Sebab 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario digunakan sebagai sarana untuk mengambil pil Riklona dan pil Alprazolam dipinggir jalan Dusun Ploso Prambanan, Klaten. Apapun alasannya karena Barang Bukti digunakan sebagai alat atau sarana mengambil pil Riklona dan pil Alprazolam seharusnya dirampas untuk Negara karena bernilai ekonomis. Dan status barang bukti dikembalikan kepada pihak ketiga tanpa dihadirkannya pemilik (SRI MULYANI) untuk diminta keterangan terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario, menurut penulis pertimbangan hakim kurang lengkap. Seharusnya hakim dalam menetapkan status barang bukti perlu menghadirkan saksi yang memiliki barang bukti tersebut untuk memperkuat keyakinan hakim.



3. Perkara Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Amarputusan:

1. Menyatakan terdakwa **JAJAT SUBAGJAT Als DAYUT bin UJANG TARLING Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah paket yang diduga shabu dengan berat brutto 562,6 (lima ratus enam puluh dua koma enam) gram yang dibungkus plastik kemudian dimasukkan kedalam pampers warna putih, kemudian oleh petugas dilakukan tindakan;
    1. Dengan Nomor : BA-001/WBC.10/KPP.0802/2018 tanggal 04 Mei 2018 dilakukan penyisihan oleh kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sebesar 2,2 (dua koma dua) gram berat brutto untuk dilakukan pemeriksaan di Mini Lab BPIB Semarang;
    2. Dengan Surat Perintah Penyisihan Baran Bukti Penyitaan Nomor : Sprin Sisih/ 52.b/V/2018/Ditresnarkoba tanggal 04 Mei 2018 telah dilakukan penyisihan barang bukti sebesar 0,5 (nol koma lima) gram berat brutto di Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY guna uji sample barang bukti dan tersisa 0,4556 (nol koma empat ribu lima ratus lima puluh enam);
    3. Pake Shabu dengan beart 559,9 (lima ratus lima puluh sembilan koma Sembilan) gram;
  - b. 1 (satu) plastik berwarna putih yang berisi:
    1. 1 (satu) kemasan / bungkus Biskuit merk Munchys Biskies;
    2. 1 (satu) kemasan / bungkus Biskuit merk Brio Go Potato;
    3. 1 (satu) kemasan / bungkus Biskuit merk Roma Malkist Cokelat;
    4. 1 (satu) kemasan / bungkus Biskuit merk Khong Guan Malkist Crackers;
    5. 1 (satu) bungkus pampers / popok dewasa merk Confidence ukuran M berisi 6 (enam) buah;

***Dimusnahkan.***

- c. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dengan nomor simcard 082161271805;
  - d. 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor simcard 082311568779;
  - e. 1 (satu) unit mobil Calya warna putih No.Pol. B-2316-TKN;
- Dirampas untuk Negara.***
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan pengadilan di atas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan keterangan saksi YANTORO, dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saat datang ke RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten terdakwa mengendarai Mobil Calya warna putih dengan No.Pol : B-2316-TKN. Saat masuk kedalam rumah sakit, terdakwa berjalan kaki. Dan ada seseorang bernama Agus yang menunggu terdakwa di dalam mobil tersebut. Namun Agus kabur dan Mobilnya ditinggal begitu saja.
  - b. Bahwa Mobil Mobil Calya warna putih dengan No.Pol : B-2316-TKN yang dikendarai oleh terdakwa waktu datang ke RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten saat akan mengambil Shabu tersebut.
- 2. Berdasarkan keterangan saksi ANGGA ATMAJA PRADANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saat datang ke RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten terdakwa mengendarai Mobil Calya warna putih dengan No.Pol : B-2316-TKN. Saat masuk kedalam rumah sakit, terdakwa berjalan kaki. Dan ada seseorang bernama Agus yang menunggu terdakwa di dalam mobil tersebut. Namun Agus kabur dan Mobilnya ditinggal begitu saja.
  - b. Bahwa Mobil Mobil Calya warna putih dengan No.Pol : B-2316-TKN yang dikendarai oleh terdakwa waktu datang ke RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten saat akan mengambil Shabu tersebut.
3. Berdasarkan keterangan saksi ANGGA ATMAJA PRADANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saat datang ke RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten terdakwa mengendarai Mobil Calya warna putih dengan No.Pol : B-2316-TKN. Saat masuk kedalam rumah sakit, terdakwa berjalan kaki. Dan ada seseorang bernama Agus yang menunggu terdakwa di dalam mobil tersebut. Namun Agus kabur dan Mobilnya ditinggal begitu saja.
  - b. Bahwa Mobil Mobil Calya warna putih dengan No.Pol : B-2316-TKN yang dikendarai oleh terdakwa waktu datang ke RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten saat akan mengambil Shabu tersebut.

4. Berdasarkan keterangan saksi Jenni Gaja, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi tadinya tidak tau perihal perkara ini namun awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 saksi pergi ke Pesta dengan menggunakan mobil saksi Toyota Calya warna putih dengan No.Pol : B-2316-TKN dan yang menyupiri yaitu keponakan saksi bernama Parlindungan Solin. Sesampainya dirumah, mobil saksi masih diluar.
  - b. Tiba-tiba datang teman keponakan saksi yang bernama Bagus Maulana. Bagus Maulana langsung bilang ke keponakan saksi katanya mau pinjam 3 (tiga) hari untuk pergi ke Solo.
  - c. Tetapi sampai ditunggu-tunggu sampai 3 (hari) lebih, mobil saksi tidak juga kembali. Kemudian saksi langsung melapor ke Polsek Cakung Jakarta Timur. Kemudian saksi mendapatkan surat pemberitahuan dari Polda DIY bahwa Polda DIY mengamankan mobil saksi tersebut dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
  - d. Bahwa barang bukti berupa mobil Toyota Calya No.Pol B-2316-TKN warna putih adalah milik saksi dengan bukti kepemilikan surat keterangan dari Finance, Fotocopy STNK, Fotocopy BPKB, serta Fotocopy angsuran mobil.
  - e. Bahwa Bagus Maulana baru memberikan uang muka melalui keponakan saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Saksi dan keponakan saksi tidak tau bahwa mobilnya akan digunakan untuk sarana melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika / Shabu.

5. Berdasarkan keterangan terdakwa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu pukul 01.30 WIB berangkat dari Depok, Jawa Barat bersama AGUS menuju ke RSUD Muhammadiyah Delanggu Klaten Jawa Tengah untuk menemui seseorang wanita yang akan menyerahkan paket Shabu.
- b. Bahwa terdakwa dari Depok di jemput oleh Sdr Agus dengan Mobil Toyota Calya warna putih dengan No.Pol B-2316-TKN yang digunakan untuk mengambil paket Shabu.

Dari pertimbangan Hakim di atas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terkait dengan alat atau barang milik pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika Hakim menerapkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 101 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam putusannya, hakim merampas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No.Pol B-2316-TKN warna putih milik pihak ketiga, yaitu JENNI GAJA. Mobil tersebut digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil paket Shabu di RSUD PKU Delanggu Klaten, Jawa Tengah serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Putusan tersebut didasarkan atas kehadiran saksi YANTORO dan ANGGA ATMAJA PRADANA, serta kehadiran saksi atas nama JENNI GAJA yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut dengan adanya bukti bukti yang memperkuat keabsahan milik saksi.

Jika melihat kembali Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika bahwa keputusan hakim untuk mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika ialah sudah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Sebab 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya dengan No.Pol : B-2316-TKN warna putih digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil Shabu di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten. Apapun alasannya karena Barang Bukti digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengambil Shabu seharusnya dirampas untuk Negara karena bernilai ekonomis.

#### 4. Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN.Smn

Amarputusan:

1. Menyatakan terdakwa **HERNOWO LUCKY ARDHI bin NDHARU CAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super MLD yang berisi 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat kurang lebih 6,02 (enam koma nol dua) gram beserta bungkusnya, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Cabang Semarang sisa 5,022488 (lima koma nol dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) gram;
  - b. 13 (tiga belas) putung rokok bekas dihisap yang diduga berisi tembakau gorilla, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Cabang Semarang sisa 0,01730 (nol koma nol seribu tujuh ratus tiga puluh) gram;
  - c. 1 (satu) bungkus Paper merk Radja Mas;
  - d. 1 (satu) bungkus Paper merk Radja Mas yang sudah terbuka bungkusnya;
  - e. 1 (satu) bungkus Paper merk Buffalo Bill;
  - f. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
  - g. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 081231138147;  
*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*
  - h. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam No.Pol AB-4672-GE;  
*Dikembalikan kepada yang sah melalui saksi Chandra Halim.*
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan pengadilan diatas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi Rizky Agung Wibowo Alias Rizky, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang membonceng terdakwa;
  - b. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi dan digeledah jaketnya ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Super MLD yang berisi 1 (satu) klip plastik yang kata Polisi Penangkap diduga berisi

tembakau Gorilla dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berikut simcard;

2. Berdasarkan keterangan saksi Yogo Triyono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengendarai sepeda motor;

3. Berdasarkan keterangan saksi Chandra Halim Alias Kasep Bin Alm Heidy, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa sepeda Motor yang dikendari terdakwa saat penangkapan dan sekarang dijadikan barang bukti adalah milik saksi.
- b. Pada saat penggeledahan saksi sedang bermain game online berada di rumah terdakwa. Sepeda Motor Mio Soul dengan No.Pol :AB-4672-GE yang dikendarai oleh Hernowo Lucky Ardhi pada saat ditangkap oleh petugas tersebut adalah milik ibu saksi, saat itu saksi sedang main ke rumah Hernowo Lucky Ardhi untuk main game online. Selanjutnya saksi tidur, Hernowo Lucky Ardhi meminjam motor dan tidak bilang sama saksi.
- c. Saksi mengetahui sepeda motor dipinjam setelah petugas Kepolisian datang ke rumah Hernowo Lucky Ardhi untuk melakukan penggeledahan dirumah Hernowo Lucky Ardhi tersebut.

4. Berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- a. Terdakwa pesan 5 (lima) gram tembakau gorilla dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di akun online Jogja Farmer lalu terdakwa transfer ke rekening atas nama Putri Kusuma dan malamnya pesanan dikirimkan ditaruh di daerah Cokro Gedok, Sidoarum, Godean, Sleman.
- b. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rizky guna menemani untuk mengambil, dan sekitar pukul 23.45 WIB pada saat akan pulang dengan mengendarai sepeda motor, tepatnya di dusun Pundung RT 05 RW 26 Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gampang, Kabupaten Sleman terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian.
- c. Bahwa sepeda motor yang di gunakan sebagai barang bukti adalah sepeda motor milik saksi Chandra Halim.

Dari pertimbangan Hakim di atas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terkait dengan alat atau barang milik pihak ketiga dalam tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 101 ayat (1) disebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam putusannya, hakim mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam No.Pol : AB-4672-GE kepada pihak ketiga, yaitu Chandra Halim. Menurut Hakim barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana terdakwa. Padahal sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil 5 (lima) gram tembakau Gorilla di dusun Pundung RT 05 RW 26 Nogotirto, Gamping, Sleman. Putusan tersebut berdasarkan atas kehadiran saksi Yogo Triyono dan Candra Halim, dan keterangan terdakwa.

Jika melihat kembali Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika bahwa keputusan hakim untuk mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika ialah bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut. Sebab 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Soul AB-4672-GE digunakan sebagai sarana atau alat mengambil tembakau gorilla di Dusun Pundung RT 5 RW 26 Nogotirto, Gamping, Sleman. Apapun alasannya karena Barang Bukti digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengambil tembakau gorilla seharusnya dirampas untuk Negara karena bernilai ekonomis. Dan status barang bukti dikembalikan kepada pihak ketiga hanya berdasarkan pada keterangan saksi Yogo Triyono dan Chandra Halim dan keterangan terdakwa tanpa dihadapkannya pemilik (Ibu Saksi Candra Halim) untuk diminta keterangan terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario.

5. Perkara Nomor : 83/Pid.Sus./2019/Pn.Smn

Amarputusan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIFKI ROMADHON** Alias **RIFKI bin BOB SOLOKANA** telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pada terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi serbuk Kristal shabu dengan berat beserta bungkusnya kurang lebih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  - b. 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol 2620-CW;  
*Dikembalikan kepada saksi AHMAD FAUZI.*
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan pengadilan diatas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi Agung Purwadi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saat penangkapan, terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor di Simpang Empat Jalan Somodaran Gamping Sleman.
  - b. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi serbuk Kristal shabu dengan berat beserta bungkusnya kurang lebih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan polisi di atas pijakan Sepeda Motor Honda

Vario yang dikendarai terdakwa dalam posisi diinjak dengan kaki sebelah kanan terdakwa.

- c. Terdakwa membeli shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dhiyan S.
  - d. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol AB-2620-CW adalah milik Ahmad Fauzi.
2. Berdasarkan keterangan Angga Atmaja Pradhana, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saat penangkapan, terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor di Simpang Empat Jalan Somodaran Gamping Sleman.
  - b. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi serbuk Kristal shabu dengan berat beserta bungkusnya kurang lebih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan polisi di atas pijakan Sepeda Motor Honda Vario yang dikendarai terdakwa dalam posisi diinjak dengan kaki sebelah kanan terdakwa.
  - c. Terdakwa membeli shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dhiyan S.

- d. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol AB-2620-CW adalah milik Ahmad Fauzi.
3. Berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Fauzi Alias Kecret, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
    - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 19.00 WIIB, saksi meminta tolong terdakwa untuk pindahan kos. Setelah selesai, sekitar jam 23.00 WIB saksi meminjamkan Sepeda Motornya dengan merk Honda Vario warna Hitam dengan No.Pol AB-2620-CW untuk pulang kerumahnya karena saksi tidak bisa mengantar pulang.
    - b. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 19.00 WIB Motor tersebut dipinjam lagi untuk membeli rokok di alfamart dekat kos saksi.
    - c. Saksi tidak mengetahui jika Sepeda Motornya digunakan oleh terdakwa untuk penyalahgunaan narkotika.
  4. Berdasarkan keterangan Terdakwa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
    - a. Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 21.15 WIB di Simpang Empat Jalan Somodaran RT 03 RW 10 Dusun Somodaran Ds Banyuraden Kecamatan Gamping, Sleman. Saat itu terdakwa sehabis mengambil barang berupa shabu yang terdakwa pesan.

- b. Saat ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Shabu yang terbungkus grenjeng rokok / alumunium foil dan bungkus rokok Sampoerna Mild yang pada saat ditemukan, posisi Shabu tersebut berada di atas pijakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No.Pol AB-2620-CW dan dalam posisi terdakwa menginjak Shabu dengan kaki sebelah kanan terdakwa.
- c. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol AB-2620-CW adalah milik Ahmad Fauzi.

Dari pertimbangan Hakim diatas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terkait dengan alat atau barang milik pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika hakim tidak menerakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 101 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam putusannya Hakim mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol AB-2620-CW kepada pihak ketiga, dan bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Padahal sepeda motor tersebut digunakan

sebagai sarana atau alat untuk mengambil serbuk Kristal shabu di Simpang Empat Jalan Somodaran RT 03 RW 10 Dusun Somodaran Ds Banyuraden Kecamatan Gamping, Sleman. Putusan tersebut didasarkan atas kehadiran saksi Ahmad Fauzi dan keterangan dari terdakwa sendiri yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut.

Jika melihat kembali Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika bahwa keputusan hakim untuk mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika ialah bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut. Sebab 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan No. Pol AB-2620-CW digunakan untuk mengambil narkotika. Apapun alasannya karena Barang Bukti digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengambil narkotika seharusnya dirampas untuk Negara karena bernilai ekonomis.

6. Putusan Nomor : 328/Pid.Sus/2019/PN.Smn

Amar putusan:

1. Menyatakan terdakwa **HERI EKO NUGRAHA Als. BAGONG bin MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi plastik klip yang didalamnya berisi Shabu berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;

- b. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih silver dengan simcard IM3 Nomor 08578549093;  
*Dimusnahkan.*
  - c. 1 (satu unit) Sepeda Motor Honda Beat Nopol. AB-5600-WZ, warna hitam tahun 2015, Nomor angka MH1JFS110FK239075, Nomor mesin JFS1E1236526 atas nama Mulyoharjono;  
*Dikembalikan kepada pemilik MUYOHARJONO.*
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan pengadilan diatas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi WAMIL EKO SIAGAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi melihat seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AB-5600-WZ.
  - b. Selanjutnya berhenti di depan NASYA LAUNDRY RT 4 RW 24 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta sedang mendekati pot bunga dan menggantinya dengan tangan.
2. Berdasarkan keterangan saksi YOGO TRIYONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi melihat seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AB-5600-WZ.
  - b. Selanjutnya berhenti di depan NASYA LAUNDRY RT 4 RW 24 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta sedang mendekati pot bunga dan menggantinya dengan tangan.
3. Berdasarkan keterangan saksi SUTARNO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



- a. Bahwa saksi melihat seseorang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AB-5600-WZ.
  - b. Selanjutnya berhenti di depan NASYA LAUNDRY RT 4 RW 24 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta sedang mendekati pot bunga dan menggalinya dengan tangan.
4. Berdasarkan saksi MUHAMMAD NURHADI KUNCORO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi sedang Rapat RT kemudian didatangi petugas Kepolisian Polda DIY bermaksud untuk diminta tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan transaksi Narkoba di depan NASYA LAUNDRY yang terletak dikampung Jongke Kidul RT 4 RW 27 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
  - b. Selanjutnya ditunjukkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat yang berisi plastik klip berisi kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
    2. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih silver dengan simcard IM3 Nomor 08578549093;
    3. 1 (satu unit) Sepeda Motor Honda Beat Nopol. AB-5600-WZ, warna hitam tahun 2015, Nomor angka MH1JFS110FK239075, Nomor mesin JFS1E1236526 atas nama Mulyoharjono alamat : Malangrejo RT 2 RW 33 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;

- c. Saksi juga menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Ditresnarkoba tersebut ditanam dalam pot bunga di Jongke Kidul depan Nasya Laundry RT 7 RW 24 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
4. Berdasarkan keterangan terdakwa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 sekitar pukul 20.30 WIB di Jongke Kidul depan Nasya Laundry sedang mengambil Shabu. Dan membenarkan ketiga barang bukti tersebut.

Dari pertimbangan Hakim diatas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terkait dengan alat atau barang milik pihak ketiga dalam tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika hakim tidak menerakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 101 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam putusannya Hakim mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol. AB-5600-WZ, warna hitam tahun 2015, Nomor angka MH1JFS110FK239075, Nomor mesin JFS1E1236526 atas nama Mulyoharjono di kembalikan kepada pihak ketiga,

yaitu Mulyoharjono. Padahal barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil serbuk Kristal Shabu. Putusan tersebut didasarkan atas saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut.

Jika melihat kembali Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika bahwa keputusan hakim untuk mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkotika ialah bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut. Sebab Sepeda Motor Honda Beat Nopol. AB-5600-WZ, warna hitam tahun 2015, Nomor angka MH1JFS110FK239075, Nomor mesin JFS1E1236526 atas nama Mulyoharjono digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil Shabu. Apapun alasannya karena Barang Bukti digunakan sebagai alat atau sarana untuk mengambil Shabu seharusnya dirampas untuk Negara karena bernilai ekonomis. Dan status barang bukti dikembalikan kepada pihak ketiga tanpa dihadapkannya pemilik (Mulyoharjono) untuk diminta keterangan terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol. AB-5600-WZ, warna hitam tahun 2015, Nomor angka MH1JFS110FK239075, Nomor mesin JFS1E1236526, menurut penulis pertimbangan hakim kurang lengkap. Seharusnya hakim dalam menetapkan status barang bukti perlu menghadirkan saksi yang memiliki barang bukti tersebut untuk memperkuat keyakinan hakim.

Dari 6 (enam) putusan diatas barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebanyak 1 putusan barang buktinya dirampas untuk negara, dan sebanyak 5 putusan barang bukti

dikembalikan kepada pihak ketiga. Masing-masing tersebut didasarkan pada pertimbangan:

1. Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol H-1794-ZY dikembalikan kepada pihak ketiga karena atas kehadiran Okky Haryanto yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut.

2. Dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Barang bukti berupa 1 (unit) sepeda motor Variodikembalikan kepada pihak ketiga karena atas keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut (milik SRI MULYANI).

3. Dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Calya warna putih No.Pol.B-2316-TKN dirampas untuk Negara karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil paket Shabu di RSUD PKU Delanggu Klaten, Jawa Tengah serta mempunyai nilai ekonomis.

4. Dalam Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN.Smn

Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam No.Pol AB-4672-GE dikembalikan kepada pihak ketiga melalui saksi Chandra Halim karena barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana terdakwa.

5. Dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2019/Pn.Smn

Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol 2620-CW dikembalikan kepada pihak ketiga karena bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

6. Dalam Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Smn

Barang bukti yang berupa, 1 (satu unit) Sepeda Motor Honda Beat Nopol. AB-5600-WZ, warna hitam tahun 2015, Nomor angka MH1JFS110FK239075, Nomor mesin JFS1E1236526 dikembalikan kepada pihak ketiga karena didasarkan atas saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut.

Putusan yang mengembalikan barang bukti milik pihak ketiga bertentangan dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Jika merujuk pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya alat atau barang tersebut dirampas untuk Negara. Jika pihak ketiga yang merasa memiliki alat atau barang tersebut, maka mestinya mengikuti ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu: “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam 5 (lima) putusan pengadilan yang menyatakan hakim mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkoba kepada pihak ketiga tidak didasarkan pada keberatan pihak ketiga atas perampasan barang bukti untuk negara, melainkan hakim secara langsung memutuskan mengembalikan barang bukti tersebut kepada pihak ketiga.

B. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga sebagai Pemilik Barang yang Digunakan dalam Tindak Pidana Narkoba.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga adalah usaha untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang berhadapan dengan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan selama proses pidana berlangsung. Hukum wajib memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Apalagi jika terkait milik pihak ketiga yang mana pihak ketiga tidak berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

Dari 6 (enam) putusan yang telah dianalisis di atas barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebanyak 5 (lima) putusan barang bukti dikembalikan kepada pihak ketiga, dan sebanyak 1 (satu) putusan barang bukti di rampas untuk negara. Masing-masing tersebut didasarkan pada pertimbangan:

1. Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Futura warna biru No.Pol H-1794-ZY dikembalikan kepada pihak ketiga karena atas kehadiran Okky Haryanto yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut.

2. Dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Barang bukti berupa 1 (unit) sepeda motor Variodikembalikan kepada pihak ketiga karena atas keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan kepemilika barang bukti tersebut (milik SRI MULYANI).

3. Dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Calya warna putih No.Pol.B-2316-TKN dirampas untuk Negara karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil paket Shabu di RSUD Delanggu Klaten, Jawa Tengah serta mempunyai nilai ekonomis.

4. Dalam Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN.Smn

Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam No.Pol AB-4672-GE dikembalikan kepada pihak ketiga melalui saksi Chandra Halim karena barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana terdakwa.

5. Dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus./2019/Pn.Smn

Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol 2620-CW dikembalikan kepada pihak ketiga karena bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

6. Dalam Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Smn

Barang bukti yang berupa, 1 (satu unit) Sepeda Motor Honda Beat Nopol. AB-5600-WZ, warna hitam tahun 2015, Nomor angka MH1JFS110FK239075, Nomor mesin JFS1E1236526 dikembalikan kepada pihak ketiga karena didasarkan atas saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut.

Putusan hakim yang merampas barang milik pihak ketiga untuk Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara putusan hakim yang mengembalikan barang bukti kepada pihak ketiga bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut. Jika dilihat rumusannya, ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mencerminkan perlindungan kepada pihak ketiga sebagai pemilik barang. Hal ini karena pihak ketiga tidak mengetahui bahwa barang miliknya digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Perlindungan terhadap pihak ketiga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin menurut Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang



berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>79</sup>Selain itu juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”<sup>80</sup>

Jaminan terhadap hak milik juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”<sup>81</sup>

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.”<sup>82</sup>

Akibat ketidakjelasan rumusan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan barang bukti yang tidak dijelaskan bukti kepemilikannya secara spesifik maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>79</sup> Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

<sup>80</sup> Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

<sup>81</sup> Pasal 29 ayat (1) UU HAM

<sup>82</sup> Pasal 36 ayat (2) UU HAM

Narkotika, hakim akan merampas semua barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika. Namun pihak ketiga bisa mendapatkan barang miliknya kembali, tetapi dengan cara mengajukan keberatan terlebih dahulu yang tentunya akan memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Dengan demikian, putusan hakim yang mengembalikan barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika kepada pihak ketiga, meskipun melanggar ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi lebih mencerminkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penerapan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam putusan pengadilan yaitu sebagai berikut:
  - a. Sebanyak 5 putusan mengembalikan barang kepada pihak ketiga dengan alasan barang bukti bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana terdakwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut.
  - b. Sebanyak 1 putusan merampas barang bukti untuk Negara karena barang bukti berupa Mobil Toyota Calya No.Pol B-2316-TKN digunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil paket Shabu di RSUD PKU Delanggu Klaten, Jawa Tengah serta mempunyai nilai ekonomis.
2. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga. Seharusnya jika barang yang digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana narkotika milik pihak ketiga yang sama sekali tidak mengetahui jika barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak

pidana narkoba maka mestinya dikembalikan kepada pihak ketiga tanpa melalui mekanisme pengajuan keberatan karena akan merugikan pihak ketiga baik waktu maupun biaya. Hal ini karena perlindungan tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

## B. SARAN

Melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait kepemilikan barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba. Agar lebih memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga sebagai pemilik barang. Jika pihak ketiga tidak mengetahui bahwa barangnya digunakan dalam perkara tindak pidana narkoba seharusnya barang tersebut langsung dikembalikan kepada pihak ketiga tanpa melalui mekanisme pengajuan keberatan. Hal ini dilakukan agar mempersingkat waktu dan tenaga para pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, DJambatan, Jakarta, 2004.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013.
- Djoko prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51885342e665c/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika/> , 27 November 2019, 14.56.
- <https://kbbi.web.id/perlindungan> , 11 Agustus 2020, 13.45.
- <https://kbbi.web.id/hukum>, 11 Agustus 2020, 13.47.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.

- Hetty Pangabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, Cet. 1, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017.
- <https://ngada.org/bn204-2010.htm>, 01 September 2020,13.04.
- <https://www.kamusbesar.com/barang-bukti>, 01 September 2020, 12.53.
- [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/) 01 September 2020 , 13.19.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986.
- Farid Wajdi, Imran, M. Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/>, 01 September, 14.32.

Siti Munawaroh, Modul Ajar PLKH Litigasi dan Non Litigasi, Jakad Publishing, Surabaya, 2015.

Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta, 2020.

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<https://kbbi.web.id/tindak> , 21 Juli 2020, 19.43.

<https://kbbi.web.id/pidana> , 21 Juli 2020, 19.44.

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> , 18 Juli 2020, 16.08.

Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1986.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Jakarta, 2020.

Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2019.

Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

<https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>, 19

Juli 2020, 21.49.

<https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>,

19 Juli 2020, 21.51.

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/)

[tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/), 10 Agustus 2020, 21.47.

<https://kbbi.web.id/barang>, 21 Juli 2020, 21.06.

<https://kbbi.web.id/barang>, 21 Juli 2020, 21.09.

<https://kbbi.web.id/bukti>, 21-07-2020, 21.12.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

M Karjadi, R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*

*Resmi Dan Komentari*, Politeia, Bogor, 1997.

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/)

[perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/), 26 Juli 2020, 16.35.

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/)

[perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/), 26 Juli 2020, 21.18.

<http://konsultanhukum.web.id/ini-penjelasan-bukti-yang-cukup-di-dalam-kuhap/>,

26 Juli 2020, 21.25.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Zulkarnain Lubis, *Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*,

Prenamedia Group, Jakarta, 2016.

Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika,

Jakarta, 2004.



- Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2003.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Lysa Angrayni, Yusliati, *Evektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- [https://www.researchgate.net/publication/330239379\\_Analisis\\_Fatwa\\_MUI\\_No\\_53\\_Tahun\\_2014\\_tentang\\_Hukuman\\_Mati\\_bagi\\_Produsen\\_Bandar\\_dan\\_Pengedar\\_Narkoba](https://www.researchgate.net/publication/330239379_Analisis_Fatwa_MUI_No_53_Tahun_2014_tentang_Hukuman_Mati_bagi_Produsen_Bandar_dan_Pengedar_Narkoba), 15 September 2020, 20.04.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51885342e665c/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika/>, 05 Maret 2020, 16.07.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 281/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yasinta Nur Savitri  
No Mahasiswa : 15410348  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP  
BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2020 M  
22 Shafar 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

